

KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH  
No.: D.05/QR-DSR/WI/II/1428 H  
Tentang  
**Keterlibatan Akhawwat Dalam Musyawarah**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

**Menimbang:**

1. Bahwa keterlibatan *akhawat* Lembaga Muslimah Wahdah Islamiyah dalam musyawarah-musyawarah organisasi menjadi suatu kebutuhan;
2. Bahwa pengurus organisasi membutuhkan arahan syar'i buat hal-hal yang bersifat umum dari permasalahan tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan buat menjadi pegangan bagi pengurus organisasi di lingkungan Wahdah Islamiyah.

**Mengingat:**

1. Firman Allah swt. dalam QS. al-Syura'(42): 38

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

*"Dan urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka"*

2. Firman Allah swt. dalam QS. Ali 'Imran(03): 159

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ

*"Dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusannya"*

3. Firman Allah swt. dalam QS. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Hai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*

4. Kisah Rasulullah ﷺ pada perjanjian Hudaibiyah, yang menerima usulan dan masukan istri beliau untuk memulai bercukur agar para sahabat dapat mengikutinya, sehingga mereka dapat keluar dari keadaan *muhrim* (ihram). HR. Bukhari.
5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ؓ:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

*"Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian." HR. Muslim*

6. Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل للمنع

*"Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan hingga adanya dalil yang melarang."*

**Memperhatikan:**

1. Hasil musyawarah Dewan Syariah pada tanggal 3, 10 dan 19 Rabiul Akhir 1428 H/21, 28 April, 6 Mei 2007 M.
2. Hasil permintaan fatwa (*istifta'*) kepada Dr. Ahmad al-Zahrani dan Dr. Anis Thahir di Arab Saudi, yang membolehkan keterlibatan *akhawat* dalam musyawarah dengan syarat komitmen terhadap adab Islam. Adapun Syaikh Amin al-Haj di Sudan merekomendasikan untuk hanya meminta saran *akhawat* dan mereka tidak ikut terlibat di dalam musyawarah.

**MEMUTUSKAN****Menetapkan:***Ketentuan Umum:*

1. Tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk menyampaikan pendapat dan pandangan baik dalam masalah yang khusus bagi mereka maupun yang bersifat umum;
2. Menjadikan musyawarah sebagai wasilah penyampaian pendapat pada dasarnya tidak dilarang bagi kaum wanita.

*Ketentuan Khusus:*

Mayoritas anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang keterlibatan *akhawat* dalam musyawarah lembaga dengan pembatasan waktu musyawarah, kriteria dan jumlah peserta, adab yang berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan wanita dalam bermusyawarah seperti volume suara, hijab dan jenis pembahasan yang berkaitan langsung dengan bidang kerja mereka, hukumnya boleh.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 20 J. Ula 1428 H.  
6 Juni 2007 M.

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

Ketua,

Sekretaris,

**HM. Said Abd. Shamad, Lc.**

**H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.**